



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos : 63211

Telp. (0351) 4477121 Fax. (0351) 749208

Email : ekonomingawi@gmail.com Website : <http://www.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 11 /404.101.2/S/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian Inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

- KEDUA : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah antar perangkat daerah secara administrasi;
 - b. memantau perangkat daerah dalam pelaksanaan dengan melakukan input data dan informasi melalui website <https://tpin.ekon.go.id/>;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttl.

Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDYANTO, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Masing-masing anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/186/404.101.2/B/2025 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/496/404.101.2/B/2025 Tahun 2025;
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/14/404.101.2/B/2026 Tahun 2026 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/11 /404.101.2//2026

TANGGAL : 5 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2		3
1	Pengarah	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Ngawi
2	Penanggung Jawab	TOTOK SUDARYANTO,SH.MH	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Dearah Kabupaten Ngawi
3	Ketua	IRINE SULISTYOWATI,S.STP.,M.SI	Kepala Bagian Perekonomian
4	Anggota:	a. FENNY HERMAWATI,SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		b. DIAN RATNASARI,S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		c. ADISA MANDHASIYA GANDJARI,S.Tr.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan
		d. KHARISMA CAHYANINGTYAS E.P., S.Tr.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan
		e. FAISHOL ISMAIL,SE	Pengolah Data dan Informasi
		f. FARIJANTI	Penelaah Teknis Kebijakan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd.

Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDYANTO, M.Si